



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 46 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
PAJAK PENERANGAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, maka untuk meningkatkan pelayanan, daya guna dan hasil guna pemungutan pajak penerangan jalan perlu diatur Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Katingan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2013);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2015 Nomor 53, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 24);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2015 Nomor 54, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 25).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG TATA CARA PENGENAAN PAJAK PENERANGAN JALAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Katingan;
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan;
5. Dinas Pertambangan Dan Energi adalah Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Katingan;
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Katingan;
7. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain;
8. Penggunaan tenaga listrik adalah pemakaian atau beban tenaga listrik;
9. Nilai Jual Tenaga Listrik adalah nilai jual yang berlaku di wilayah Kabupaten Katingan yang dijadikan dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan dan dinyatakan dalam rupiah;
10. Harga Satuan Listrik adalah harga satuan penggunaan tenaga listrik per kWh yang dihitung dalam rupiah sebagai

salah satu komponen perhitungan Nilai Jual Tenaga Listrik;

11. Alat Ukur adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur penggunaan tenaga listrik yang dikenal dengan sebutan meteran yang menunjukkan angka dalam satuan kWh;
12. PLN adalah PT. PLN (Persero) Distribusi Kalimantan Tengah Cabang Katingan atau penyebutan/nama lain/Badan Usaha Milik Negara lainnya yang dalam pelaksanaan tugasnya adalah melakukan distribusi dan pelayanan listrik di wilayah Kabupaten Katingan.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
14. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terhutang;
15. Tahun Pajak adalah angka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender;
16. Pajak Terhutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
17. Surat Pemberitahuan Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPOPD adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan objek pajak atau usahanya;
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat yang digunakan untuk menetapkan besarnya jumlah pajak yang telah ditetapkan;
19. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
20. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak

dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;

21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar;
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

BAB II

RUANG LINGKUP NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut pajak atas setiap penggunaan listrik baik yang berasal dari sumber lain dan diperoleh dengan melakukan pembayaran kepada penyedia tenaga listrik maupun penggunaan listrik yang dihasilkan sendiri.

Pasal 3

- (1) Obyek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan listrik baik yang berasal dari sumber lain dan diperoleh dengan melakukan pembayaran maupun yang dihasilkan sendiri;
- (2) Listrik yang berasal dari sumber lain dan diperoleh dengan melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah listrik yang diperoleh dari PT. PLN (Persero) dan/atau penyedia listrik lainnya;
- (3) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah listrik yang diperoleh dari segala jenis pembangkit listrik yang dimiliki Wajib Pajak;
- (4) Tidak termasuk sebagai Obyek Pajak Penerangan Jalan adalah :
 - a) penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b) penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat dan perwakilan asing dengan asas timbal balik;
 - c) penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas kurang dari 5 kVA (*equivalen dengan 4500 watt*) dan atau tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan
 - d) penggunaan tenaga listrik di tempat peribadatan.

Pasal 4

- (1) Subyek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik;
- (2) Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik;
- (3) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah Penyedia Tenaga Listrik;
- (4) PT. PLN (Persero) adalah termasuk sebagai Penyedia Tenaga Listrik.

BAB III

DASAR PENGENAAN, TARIP DAN TATA CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik;
- (2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan :
 - a) Dalam hal tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dan diperoleh dengan melakukan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/biaya tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/biaya variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik;
 - b) Dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu penggunaan listrik, Faktor Daya dan Harga Satuan Listrik yang berlaku diwilayah Kabupaten Katingan;
- (3) Formula perhitungan Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (4) Harga Satuan Listrik dan Faktor Daya tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (5) Harga Satuan Listrik dan Faktor Daya sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat berubah sesuai dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan Kabupaten Katingan;
- (6) Perubahan Harga Satuan Listrik dan Faktor Daya sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dilakukan melalui Keputusan Bupati Katingan.

Pasal 6

- (1) Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari sumber lain

dan diperoleh dengan melakukan pembayaran dikenakan Tarif Pajak Penerangan Jalan sebesar 10% (sepuluh persen) dari Nilai Jual Tenaga Listrik.

- (2) Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dan diperoleh dengan pembayaran oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam dikenakan Tarif Pajak Penerangan Jalan sebesar 3% (tiga persen) dari Nilai Jual Tenaga Listrik.
- (3) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dikenakan Tarif Pajak Penerangan Jalan sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari Nilai Jual Tenaga Listrik.
- (4) Untuk kepentingan pemeriksaan dan kemudahan dalam perhitungan pemakaian tenaga listrik, Wajib Pajak diwajibkan untuk memasang alat ukur atau yang biasa disebut meteran listrik.
- (5) Dalam hal Subyek Pajak tidak dapat menyediakan meteran listrik sebagaimana dimaksud ayat (4) maka Pajak Penerangan Jalan ditetapkan secara jabatan.
- (6) Perhitungan Pajak Penerangan Jalan Terhutang adalah dihitung dengan mengalikan Nilai Jual Tenaga Listrik dengan tarif.

Pasal 7

Bupati dapat melakukan penutupan/penyegelan sementara atas penggunaan sumber daya listrik yang dihasilkan sendiri apabila :

1. Tidak membayar pajak sesuai ketentuan.
2. Tidak memasang meteran listrik.
3. Merusak, menghilangkan, merekayasa, mengganti meteran listrik dan/atau segel.

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN, WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

- (1) Pemungutan Pajak Penerangan Jalan untuk penggunaan tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dan diperoleh dengan melakukan pembayaran dilaksanakan oleh penyedia tenaga listrik sebagai Wajib Pajak.
- (2) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut oleh Wajib Pajak melalui tagihan rekening listrik pelanggan.
- (3) Hasil pemungutan Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan kepada Pemerintah Kabupaten Katingan melalui Kas Daerah Kabupaten Katingan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 9

- (1) Pemungutan Pajak Penerangan Jalan untuk penggunaan listrik yang dihasilkan sendiri/ Non PLN/ Non Penyedia Tenaga Listrik Lainnya dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Hasil pemungutan Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan kepada Pemerintah Kabupaten Katingan melalui Kas Daerah Kabupaten Katingan dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pemungutan Pajak Penerangan Jalan yang dihasilkan sendiri/ Non PLN/ Non Penyedia Tenaga Listrik Lainnya tidak dapat diborongkan kepada pihak lain.

Pasal 10

Pajak Penerangan Jalan Terhutang dipungut di wilayah Kabupaten Katingan.

BAB V

MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERHUTANG

Pasal 11

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan Kalender;

Pasal 12

- (1) Pajak Penerangan Jalan Terhutang dalam Masa Pajak terjadi pada saat perolehan tenaga listrik atau sejak diterbitkan SKPD;
- (2) Pajak Penerangan Jalan Terhutang ditetapkan setiap bulan kalender;

BAB VI

SURAT PEMBERITAHUAN OBYEK PAJAK DAN TATA CARA PENETAPAN PAJAK

Pasal 13

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan SPTPD kepada Pemerintah Kabupaten Katingan melalui Dinas Pertambangan dan Energi paling lama 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pemanfaatan tenaga listrik untuk dibuatkan Nota Perhitungan Pajak.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.

- (3) Nota Perhitungan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disampaikan setiap bulan.
- (5) Bentuk Format Nota Perhitungan Pajak tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.
- (6) Bentuk Format SPTPD tercantum pada Lampiran V Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Nota Perhitungan Pajak yang telah dibuat oleh Dinas Pertambangan Dan Energi disampaikan kepada Dinas Pendapatan Daerah untuk diterbitkan SKPD.
- (2) Nota Perhitungan Pajak disampaikan kepada Dinas Pendapatan Daerah paling lambat 2 (dua) hari sejak SPTPD diterima dengan dilengkapi SPTPD asli.

Pasal 15

- (1) Apabila SPTPD tidak disampaikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) maka Dinas Pendapatan Daerah menerbitkan STPD.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain SPTPD sebagaimana pada ayat (3) tidak disampaikan secara benar, jelas dan lengkap maka Dinas Pendapatan Daerah menerbitkan STPD.
- (3) Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebelum diterbitkan STPD terlebih dahulu Dinas Pendapatan Daerah berkoordinasi dengan Dinas Pertambangan Energi.
- (4) Jumlah Pajak Terhutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah jumlah Pajak Terhutang berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ditambah denda administrasi sebesar 25 % (dua puluh lima persen).

Pasal 16

- (1) Berdasarkan SPTPD dan Nota Perhitungan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), Bupati atau Pejabat Yang Berwenang menetapkan Pajak Terhutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

- (3) Bentuk Format SKPD dan STPD tercantum pada Lampiran VI dan Lampiran VII Peraturan Bupati ini.

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN DAN TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 17

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati dengan menggunakan SSPD.
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja.
- (3) Bentuk Format SSPD tercantum pada Lampiran VIII Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

- (1) Tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terhutang ditentukan 3 (tiga) hari kerja sejak saat terhutangnya pajak.
- (2) SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah Pajak Terhutang bertambah, merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Bupati atau Pejabat yang berwenang atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan.

Pasal 19

Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.

Pasal 20

Setiap pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam Buku Penerimaan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 21

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi Pajak Terhutang.
- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, sebagaimana dimaksud ayat (1) diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang berwenang.

Pasal 22

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Bupati menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan.

Pasal 23

- (1) Pajak Terhutang berdasarkan SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VIII

PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 24

- (1) Bupati atau Pejabat yang berwenang berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pembebasan pajak;
- (2) Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal Wajib Pajak mengalami Force Majeure;

BAB IX

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN, KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 25

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati atau Pejabat Yang Berwenang dapat membetulkan STPD, SKPD, atau SKPDKB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, dan/atau kesalahan hitung,

dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

- (2) Bupati atau Pejabat Yang Berwenang dapat :
 - a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dalam hal sanksi tersebut dikenakan bukan karenan kesalahannya;
 - b. mengurangi atau membatalkan STPD, SKPD atau SKPDKB yang tidak benar;
 - c. mengurangi atau membatalkan STPD;
 - d. membatalkan hasil pemeriksaan atau penetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan.
 - e. Mengurangi ketetapan pajakm terhutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu obyek pajak.

BAB X

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 26

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat Yang Berwenang atas :
 - a. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
 - b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB); dan
 - c. Pemotongan atau pemungutan oleh Pihak Ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat, tanggal Pemotongan atau Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat Yang Berwenang atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan Surat Keberatan.

Pasal 27

- (1) Bupati atau Pejabat Yang Berwenang dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima, sudah harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.
- (3) Keputusan Bupati atau Pejabat Yang Berwenang atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terhutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau Pejabat yang berwenang tidak memberi satu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 28

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan Permohonan Banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap Keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Permohonan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan Permohonan Banding menanggihkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 29

- (1) Jika pengajuan keberatan atau Permohonan Banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50 % (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administrasi berupa denda sebesar 50 % (lima

puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.

- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB XI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK Pasal 30

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (duabelas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai hutang pajak lainnya maka kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati atau Pejabat yang berwenang memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 31

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (4) pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayarannya.

BAB XII KEDALUWARSA PENAGIHAN Pasal 32

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) tertanggung apabila :
 - a) diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa;
 - b) ada pengakuan hutang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan hutang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Hutang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan hutang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 33

- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1).

BAB XIII

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 34

- (1) Seluruh lampiran pada Peraturan Bupati ini merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Jika dikemudian hari diketahui terdapat kekeliruan pada sebagian atau seluruh ketentuan dan atau sebagian atau seluruh formulir sebagaimana tercantum pada lampiran – lampiran Peraturan Bupati ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan pemungutan akan ditetapkan tersendiri dalam Keputusan tersendiri.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, 1 JUNI 2016

BUPATI KATINGAN,



H. AHMAD YANTENGLIE

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal, 1 JUNI 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,



NIKODEMUS

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2016 NOMOR 290

Lampiran II PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR
TANGGAL

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 46 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PENGENAAN PAJAK PENERANGAN JALAN

HARGA SATUAN LISTRIK YANG BERASAL DARI BUKAN PLN ATAU BUKAN
BERASAL DARI SUMBER LAIN DAN/ATAU YANG DIHASILKAN SENDIRI YANG
BERLAKU DI KABUPATEN KATINGAN


NO.	JENIS PENGUNAAN/ KELOMPOK USAHA	KAPASITAS YANG TERSEDIA (KVA)	HARGA SATUAN LISTRIK/KWH
1	2	3	4
1.	BISNIS/NIAGA	DIATAS 5 kVA	Rp. 350,00
2.	INDUSTRI A	S/D 100 kVA	Rp. 500,00
3.	INDUSTRI B	DIATAS 100 S/D 30.000 kVA	Rp. 750,00
4.	INDUSTRI C	DIATAS 30.000 kVA	Rp. 800,00

BUPATI KATINGAN,



H. AHMAD YANTENGLIE

BENTUK DAN ISI
 SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN DINAS PENDAPATAN DAERAH Jln. A. Yani Komp. Perkantoran Telp/Fax. (0536) 4043611</p>	<p>SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)</p>	<p>No. Kohir :</p>	
Masa : Tahun :			
Nama : Alamat : NPWPD : Tanggal Jatuh Tempo :			
No.	Kode Rekening	Uraian Pajak Daerah	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4
		Jumlah Ketetapan Pokok Pajak	
		Jumlah Sanksi : a. Bunga	
		b. Kenaikan	
		Jumlah Keseluruhan	
Dengan huruf :			
<p>PERHATIAN :</p> 1. Harap penyetoran dilakukan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan 2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang bayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKPD diterima diterima atau (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi burapa bunga sebesar 2 % per bulan.			
Kasongan, A.n. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan Kabid. Pajak dan Retribusi Daerah, NIP.			
----- Potong disini -----			
TANDA TERIMA NAMA : ALAMAT : NPWPD :		Yang menerima, No. Urut :	

BUPATI KATINGAN,



H. AHMAD YANTENGLIE

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI KATINGAN
 NOMOR : 46 TAHUN 2016
 TANGGAL : 1 JUNI 2016

BENTUK DAN ISI
 SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)

	PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN DINAS PENDAPATAN DAERAH Jln. A. Yani Komp. Perkantoran Telp/Fax. (0536) 4043611	SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)	No. Kohir :
Tahun :			
Nama : Alamat : NPWPD : Tanggal Jatuh Tempo :			
I. Berdasarkan Pasal ... Peraturan Daerah Kabupaten Katingan No. 8 Tahun 2011 telah dilakukan pemeriksaan/keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Kode Rekening : Nama : TAHUN PAJAK :			
II. Dari penelitian dan atau pemeriksaan tersebut diatas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :			
1. Pajak yang kurang dibayar Rp. 2. Sanksi Administrasi : Rp. a. Biaya Tambahan Rp. b. Denda (25%) Rp. 3. Jumlah Pajak yang masih Harus dibayar (1+2b) Rp.			
Dengan huruf :			
1 Harap penyeteroran dilakukan pada Bendahara Penerimaan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) 2 Apabila STPD ini tidak atau kurang bayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah STPD diterima diterima atau (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan.			
Kasongan,201... A.n. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan Kabid. Pajak dan Retribusi Daerah,			
Tgl. Terima : Nama WP : Paraf WP :	 NIP.	
Penyetor,	Diterima oleh, Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : Tanda Tangan : Nama Terang :	Ruang untuk teraan Kas Register	

BUPATI KATINGAN,



 H. AHMAD YANTENGLIE

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI KATINGAN

NOMOR : 46 TAHUN 2016

TANGGAL : 1 JUNI 2016

BENTUK DAN ISI
SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)

	PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN DINAS PENDAPATAN DAERAH Jln. A. Yani Komp. Perkantoran Telp/Fax. (0536) 4043611	SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD) Bulan : Tahun :	
	Nama : Alamat : NPWPD : Menyetorkan berdasarkan :	Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Bupati Katingan Nomor Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel	
No.	Kode Rekening	Rincian	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4
Jumlah			
Dengan huruf :			
Kasongan,201.. Penyetor, 			
Kepada Yth. Direktur Utama Bank Kalteng/Kepala Giro Pos, agar menerima penyetoran untuk keutungan rekening Pemegang Kas Daerah Kabupaten Katingan		Ruangan untuk cap kas register/tanda tangan/Cap Bendahara Penerimaan/Pejabat Bank/Pejabat Kantor Giro Pos	

BUPATI KATINGAN,


H. AHMAD YANTENGLIE